



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1444, 2014

KEMENHUT. Satwa Liar. Luar Negeri.
Pengembangbiakan. Peminjaman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.83/Menhut-II/2014

TENTANG

PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR NEGERI
UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (*BREEDING LOAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, diatur bahwa lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan dan penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya;
 - b. bahwa pemenuhan kebutuhan satwa liar untuk kegiatan pengembangbiakan dan penyelamatan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui mekanisme tukar menukar dengan lembaga konservasi luar negeri;
 - c. bahwa tukar menukar dengan lembaga konservasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum berjalan efektif terutama bagi lembaga konservasi luar negeri yang tidak memiliki keanekaragaman dan nilai konservasi satwa liar yang seimbang dengan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan mekanisme peminjaman satwa liar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
 12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
 13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia;
 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (BREEDING LOAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
2. Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.
3. Peminjaman satwa liar dilindungi untuk kepentingan pengembangbiakan (*Breeding Loan*) adalah peminjaman satwa liar dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangbiakan non-komersial serta perbaikan genetik atau penambahan darah baru (*fresh blood*) dengan kompensasi.

4. Kontribusi adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh lembaga konservasi luar negeri kepada lembaga konservasi dalam negeri sebagai akibat dari kegiatan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri.
5. Pengembangbiakan non-komersial adalah perbanyakkan individu satwa liar dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami yang terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik dan jenisnya.
6. Appendix I CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non komersial tertentu dengan izin khusus.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Taman Nasional.

BAB II

PEMINJAMAN SATWA

Pasal 2

Peminjaman jenis satwa liar kepada Lembaga Konservasi luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*) dimaksudkan untuk:

- a. pelestarian dan pengembangbiakan (*breeding*) non-komersial; dan/atau
- b. perbaikan genetik atau penambahan darah baru (*fresh blood*) bagi satwa sejenis yang menjadi koleksi lembaga konservasi luar negeri.

Pasal 3

- (1) Peminjaman jenis satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satwa koleksi asli Indonesia dan/atau termasuk dalam daftar Appendix I CITES yang berasal dari lembaga konservasi.
- (2) Jenis satwa liar dilindungi yang menjadi koleksi di lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keturunan pertama (F1) atau keturunan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri diberikan melalui izin Menteri berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.
- (2) Peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis komodo yang telah ditetapkan sebagai satwa nasional, diberikan melalui izin Menteri setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Pengecualian jenis satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan bersifat khas, keberadaannya hanya terdapat di Indonesia, kelangkaannya, dan latar belakang budaya yang melingkupinya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.

Pasal 5

- (1) Lembaga konservasi sebelum mengajukan permohonan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan lembaga konservasi luar negeri yang diketahui oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis dan umur satwa liar;
 - b. tujuan peminjaman;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. ketentuan larangan;
 - f. pengaturan hasil keturunan (*offspring*);
 - g. jangka waktu peminjaman;
 - h. kompensasi (peminjaman dan resiko); dan
 - i. penyelesaian sengketa.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMINJAMAN
JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI

Pasal 6

- (1) Permohonan izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh lembaga konservasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. proposal kegiatan;
 - b. salinan *memorandum of understanding* (MoU) antara lembaga konservasi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diketahui Direktur Jenderal;
 - c. surat dukungan persetujuan (*endorsement*) dari pihak pemerintah negara peminjam melalui perwakilan diplomatik (*diplomatic channel*);
 - d. surat pernyataan jaminan (*guarantee latter*);
 - e. rekomendasi kepala UPT setempat;
 - f. berita acara pemeriksaan satwa dari UPT setempat;
 - g. sertifikat atau penandaan satwa;
 - h. daftar silsilah keturunan (*studbook*) satwa;
 - i. rekomendasi LIPI untuk jenis satwa liar dilindungi dan/atau masuk dalam daftar appendix I CITES; dan
 - j. surat keterangan kesehatan satwa (*health certificate*) dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan proposal kegiatan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan izin peminjaman satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian teknis terhadap kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan izin peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi tertentu ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*) beserta konsep Keputusan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan aspek hukum terhadap pertimbangan teknis izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*) beserta konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan kepada Menteri.

- (4) Menteri dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*) beserta konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengesahkan Keputusan Menteri tentang Izin Peminjaman Jenis Satwa Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*).
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada pemohon melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan izin peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai tidak lengkap, Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Pemberitahuan kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dipenuhi dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh pemohon, permohonan diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal satwa yang dipinjamkan belum menghasilkan keturunan dalam jangka waktu izin peminjaman yang telah diperpanjang 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin peminjaman dapat diperpanjang lagi 1 (satu) kali.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan:
 - a. hasil laporan tentang monitoring dan evaluasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
 - b. laporan kepala pengelolaan satwa yang dipinjamkan;

c. hasil pemeriksaan kondisi satwa dan pengelolaannya.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan izin peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu izin peminjaman berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pemohon dengan melampirkan :
 - a. laporan kegiatan pengelolaan satwa yang dipinjamkan;
 - b. rekomendasi dari pejabat KBRI setempat yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan atau konservasi sumberdaya alam; dan
 - c. salinan perpanjangan *memorandum of understanding* (MoU) antara lembaga konservasi dalam negeri dengan lembaga konservasi di luar negeri, yang diketahui Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka permohonan diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

- (1) Izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri sebagaimana dalam Pasal 9 berakhir apabila :
 - a. jangka waktu izin telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah sebelum jangka waktu izin berakhir;
 - c. dicabut oleh Menteri sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak; atau

- d. satwa yang dipinjamkan mati.
- (2) Dalam hal satwa yang dipinjamkan ke lembaga konservasi luar negeri lebih dari 1 (satu) ekor maka kematian satwa tidak bisa dijadikan dasar berakhirnya izin peminjaman.

Pasal 13

- (1) Dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), jenis satwa liar dilindungi yang dipinjamkan ke luar negeri, lembaga konservasi Indonesia wajib memulangkan kembali satwa yang dipinjamkan dengan pengawasan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atau pejabat KBRI setempat.
- (2) Pemulangan kembali satwa liar dari luar negeri ke lembaga konservasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen antara lain:
- a. CITES permit;
 - b. Sertifikat kesehatan;
 - c. Surat bebas bea masuk.

BAB V

KEPEMILIKAN SATWA

Pasal 14

- (1) Jenis satwa liar dilindungi beserta hasil keturunan (*offspring*) yang dipinjamkan ke luar negeri untuk kepentingan konservasi, merupakan satwa Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Lembaga konservasi luar negeri dapat memperoleh hak kepemilikan satwa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. jenis satwa yang kedua induknya berasal dari Indonesia, dari hasil kelahiran kedua;
 - b. jenis satwa yang salah satu induknya berasal dari Indonesia, dari kelahiran pertama.
- (3) Satwa hasil kelahiran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dikembalikan ke Pemerintah Republik Indonesia paling lama berumur 1 (satu) tahun dengan beban biaya dari lembaga konservasi luar negeri.
- (4) Pengaturan mengenai penempatan dan pengelolaan hasil keturunan (*offspring*) jenis satwa liar dilindungi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 15

Lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri dalam melakukan kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi atau jenis satwa liar dilindungi tertentu ke luar negeri, wajib:

- a. membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan hibah;
- c. menyampaikan laporan realisasi pengiriman satwa dan dokumen penunjang lainnya;
- d. laporan perkembangan satwa atau mutasi satwa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- e. mengembalikan satwa milik Pemerintah sesuai izin peminjaman satwa atau sesuai keputusan Direktur Jenderal atas satwa yang dipinjamkan dari hasil keturunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
- f. menggunakan prasarana sesuai standart pengangkutan satwa (IATA) serta kaidah etika dan kesejahteraan satwa; dan
- g. menyertakan tenaga pemelihara/perawat satwa (*animal keeper*) dari Indonesia selama pengangkutan dan masa adaptasi satwa;

Pasal 16

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan kepada Lembaga Konservasi dan Pemerintah antara lain dalam bentuk:
 - a. bantuan kerjasama teknis;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*);
 - c. bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan konservasi in-situ dan ex-situ;
 - d. alih teknologi dan pengetahuan (*transfer of knowledge and technology*); dan/atau
 - e. pemberian satwa.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang diketahui oleh Direktur Jenderal.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Kementerian Kehutanan yang akan digunakan sebagai pengembangan lembaga konservasi dalam negeri.
- (4) Bentuk dan besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam kesepakatan tersendiri antara Lembaga Konservasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 17

Laporan realisasi pengiriman satwa dan dokumen penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan setelah satwa sampai di lembaga konservasi tujuan.

Pasal 18

- (1) Laporan perkembangan atau mutasi satwa yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berisi tentang kelahiran satwa, kematian satwa dan kesehatan satwa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

Dalam kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan, lembaga konservasi dalam negeri maupun lembaga konservasi luar negeri dilarang:

- a. mengalihkan izin;
- b. memindahkan satwa;
- c. meminjamkan satwa; dan/atau
- d. mengawinkan dengan satwa yang berbeda jenis secara genetik terhadap satwa yang dipinjamkan tanpa persetujuan Menteri.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi di lembaga konservasi luar negeri, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan/atau pejabat KBRI setempat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang Kehutanan atau konservasi sumber daya alam.

- (2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dan/atau pejabat KBRI setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemegang izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian layanan administrasi; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (2) Sanksi penghentian layanan administrasi dikenakan kepada pemegang lembaga konservasi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Sanksi penghentian layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa penghentian penerbitan:
 - a. SAT-DN;
 - b. Rekomendasi bebas bea masuk;
 - c. CITES per SAT-LN;
 - d. Persetujuan tukar menukar;
 - e. Perolehan koleksi.
- (4) Sanksi Pencabutan izin peminjaman satwa liar dari Negara Republik Indonesia ke luar negeri dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Peminjaman satwa liar yang mengalami kematian secara alami selama masa peminjaman setelah dilakukan evaluasi dapat dihibahkan untuk koleksi di lembaga konservasi luar negeri.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sepanjang mengatur peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Terhadap permohonan izin peminjaman dengan persetujuan prinsip yang telah ada, penetapan izinnya dilakukan penyesuaian dengan proses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 01 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN